

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kawasan Pemerintahan No.

Kode Pos 97762

TOBELO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 420.9.2/1669/IZ.PAUD.177 / 2016

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-ISLAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Membaca

: Surat Permohonan dari Kantor Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara Nomor : 144/DS-GU/XII/2016 tanggal 03 Desember 2016 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL – ISLAH" yang di Kelola oleh Saudara RAHMAWATI RAHMAT selaku penyelenggara / pimpinan.

Menimbang

- bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan;
- bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Bidang PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara nomor: Nomor: 420.9.2 / 1438.b / DL. 123/ 2016 tanggal 11 Oktober 2016
- hahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat

- Undang undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951);
 - Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor ; 3890)
- Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukkan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3895)
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tenteng pembentukkan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran

- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412)
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412);
- Peratuaran Daerah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Keputusan Mendiknas RI Nomor 051 / O / 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberi Surat Izin Operasional kepada:

Lembaga PNF / PAUD : AL - ISLAH

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB)

Rumpun

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tahap Akreditasi

Alamat

: Jln. Wayamato RT, 02 RW, 00

Desa Gorua Utara Kec. Tobelo Utara

Pemimpin

: RAHMAWATI RAHMAT

Kedua

Izin Operasional tersebut terdapat pada pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 08 Desember tahun 2016 sampai dengan 10 Desember 2019.

Ketiga

Pemcgang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
- Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
- Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Tobelo

da tanggal : 09 Desember 2016

DINAS PEHRONA

Ors. Sawarno Tongo Tongo

10 12 171990031005

Tembusan Yth:

Bupati Halmahera Utara;

33

- Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 Propinsi Maluku Utara
 CETTO Kecamatan Tobelo Utara